



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 370/Pid.B/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : PONIRAN bin SADELIN;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sengon Rt.14 RW.02 Desa Prenggodani
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa/Penuntut

Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Poniran bin Sadelin bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Poniran bin Sadelin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong selama dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda GL Pro tahun 1996 warna hitam Nopol E-6407-LA, dikembalikan kepada saksi korban Harianto;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa PONIRAN Bin SADELIN bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan HARI (DPO) , pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Padi Desa talangsuko Kec. Turen Kab. Malang, setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gl. Pro warna hitam tahun 1996 No.Pol. E-6407-LA dengan Noka1WABOOTTK034996 , No Sin : WABE1035021 yang kepunyaan orang lain yaitu milik HARIANTO , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara sbb.:

Pada wakiu dan tempat tersebut diatas, korban berangkat rnenuju kesawah mempergunakan sepeda motor miliknya berupa Honda Gl Pro No.Pol. E-6407-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA warna hitam sesampai disawah kemudian memarkir dipinggir sawah namun tidak dikunci setir dan ditinggalkan nencangkul yaitu SUPARNO, mencangkul mengerjakan sawah berniat akan pulang dan diketahui bahwa sepeda motor miliknya yang terparkir sudah tidak ada lalu melaporkan kepada pihak Kepolisian atas hilangnya motor miliknya tersebut;

Bahwa pada saat Sepeda motor ditinggalkan pemiliknya oleh HARI (DPO) bersama dengan terdakwa PONIRAN Bin SADELIN mengetahui bahwa sepeda tidak ada pemiliknya dan tanpa ijin lalu HARI turun dari motor Honda dan motor milik saksi korban HARIANTO sedangkan terdakwa PONIRAN Bin SADELIN menunggu sambil mengawasi HARI (DPO) membawa kendaraan dari tempat saksi korban menaruh rnotornya, motor dihidupkan, lalu yang mengendarai sepeda motor Honda Beat bertukar dengan sepeda motor Honda GL. Pro milik saksi korban dimana akan menjual hasil pencurian setelah dalam perjalanan dimana akan menjual hasil curian telah ditangkap Petugas kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah).;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. HARIANTO (saksi korban):

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor GL Pro tahun 1996 Nopol E-6407-LA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib dipinggir jalan areal persawahan dusun Padi desa Talangsuko kecamatan Turen;

halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan, sedangkan saksi bekerja di sawah;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saat saksi hendak pulang, ternyata sepeda motor tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa kejadian tersebut saksi laporkan kepada Polisi, dan akhirnya Polisi menangkap terdakwa yang mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa harga jual sepeda motor saksi tersebut sekitar 4 juta rupiah;

2. SUPARNO ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor GL Pro tahun 1996 Nopol E-6407-LA milik saksi korban Harianto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib dipinggir jalan areal persawahan dusun Padi desa Talangsuko kecamatan Turen;
- Bahwa semula sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan, ditinggal pemiliknya bekerja di sawah;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saat saksi korban hendak pulang, ternyata sepeda motor tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada Polisi, dan akhirnya Polisi menangkap terdakwa yang mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

3. SENAN ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor GL Pro tahun 1996 Nopol E-6407-LA milik saksi korban Harianto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib dipinggir jalan areal persawahan dusun Padi desa Talangsuko kecamatan Turen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan, ditinggal pemiliknya bekerja di sawah;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saat saksi korban hendak pulang, ternyata sepeda motor tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada Polisi, dan akhirnya Polisi menangkap terdakwa yang mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mencuri sepeda motor Honda GL Pro Nopol E-6407-LA, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 07.00 wib di dipinggir jalan areal persawahan dusun Padi desa Talangsuko kecamatan Turen;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman terdakwa bernama Hari;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sepakat dengan Hari untuk mencuri sepeda motor, kemudian saat melihat sepeda motor tersebut, maka Hari turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Hari yang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa menunggu dan mengawasi keadaan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Bantur kemudian ke Gedangan dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa sebelum berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda GL Pro tahun 1996 warna hitam Nopol E-6407-LA, dikembalikan kepada saksi korban Harianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama Hari telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro Nopol E-6407-LA kepunyaan saksi korban Harianto, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, dengan maksud untuk dijual bagi kepentingan terdakwa dan temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa PONIRAN bin SADELIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda GL Pro tahun 1996 warna hitam Nopol E-6407-LA, dikembalikan kepada saksi korban Harianto ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, oleh R.Heru Wibowo Sukaten,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Tuty Budhi Utami,SH.MH., dan Riyono,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Kristriawan,SH., Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

R I Y O N O,SH.MH.

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO,SH.